



Kecamatan Wanareja

Jl Jend Gatot Subroto No 38 53265 02806260309

wanareja.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Wanareja

Legalisasi surat keterangan tidak mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat SKTM dari desa
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mintalah SKTM dari desa
2. Lengkapi berkas persyaratan yang lain
3. Petugas pelayanan akan memeriksa kelengkapan dan kebenaran data Anda, dan melakukan pengecekan pada basis data terpadu, apakah Anda masuk dalam daftar BDT atau tidak
4. Jika Anda terdaftar dalam BDT, maka petugas pelayanan akan meminta tanda tangan kepada Kasubbag/Kasi untuk legalisasi SKTM, jika Anda tidak terdaftar dalam BDT maka permohonan Anda akan ditolak
5. Jika Anda terdaftar dalam BDT maka Anda menerima SKTM yang sudah dilegalisir

Waktu Penyelesaian

6 Menit

- Proses penelitian berkas membutuhkan waktu 2 menit
- Proses penandatanganan berkas membutuhkan waktu 2 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi SKTM

Pengaduan Layanan



Kecamatan Wanareja

Jl Jend Gatot Subroto No 38 53265 02806260309

wanareja.cilapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Wanareja

Jika terdapat saran atau kritik untuk petugas pelayanan publik, dapat dilaporkan melalui website SP4N
LAPOR